



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KUTIPAN PUTUSAN**

Nomor : 4 / Pid. R/2014 / PN.Ap.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Ringan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: <u>ISMAIL MARJUKI.</u>
Umur/tanggal Lahir	: Umur 40 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun Krajan Benculuk Banyuwangi - Jatim.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan seterusnya ;

Setelah mendengar dan seterusnya ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, dstnya. ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) PERDA Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2000 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

----- **MENGADILI** : -----

- | | |
|----|--|
| 1. | Menyatakan terdakwa <u>ISMAIL MARJUKI</u> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <u>“Dengan Sengaja Memasukkan Kendaraan Bermotor Diatas 5 (lima) Tahun ”;</u> |
| 2. | Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ; ----- |
| 3. | Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar STNK No. Polisi D 8453 VF An SUPRIYADI ;
Dikembalikan kepada SUPRIYADI melalui Terdakwa ; |
| 4. | Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; |

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal **06 Maret 2014** oleh **SRI HANANTASH** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER,SH** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amlapura dan dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

GUSTI NENGAH KALER,SH.

SRI HANANTA,SH